BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 620 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil olah atas pendapat pengguna layanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester I Tahun 2023, perlu ditetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Semester I Tahun 2023;

b. bahwa Hasil Survei sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (*Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Tambahan Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun* 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 708);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2023.

KESATU : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Semester I Tahun 2023 terhadap 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan) responden dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 87,42 dengan kriteria mutu pelayanan "BAIK", dengan Rekapitulasi Hasil Survei sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 OKTOBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-620 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

REKAPITULASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah / UPP	Responden	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	16	83,85	B	BAIK
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	211	87,28	B	BAIK
3	Dinas Lingkungan Hidup (Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan)	2	41,67	D	TIDAK BAIK
4	Dinas Lingkungan Hidup (Pelayanan Persampahan)	21	83,99	B	BAIK
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perdagangan	258	90,22	A	SANGAT BAIK
6	Dinas Pendidikan	47	81,86	B	BAIK
7	Dinas Perikanan	112	81,80	B	BAIK
8	Dinas Perpustakaan	138	88,24	A	SANGAT BAIK
9	Dinas Pertanian dan Pangan (Pelayanan Kesehatan Hewan)	132	88,62	A	SANGAT BAIK
10	Dinas Pertanian dan Pangan (Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pertanian)	240	87,67	B	BAIK
11	Dinas Pertanian dan Pangan (Pelayanan Desimilasi Informasi Pertanian)	322	87,78	B	BAIK
12	Kecamatan Damar	69	86,27	A	SANGAT BAIK
13	Kecamatan Dendang	6	93,98	A	SANGAT BAIK
14	Kecamatan Gantung	125	88,40	A	SANGAT BAIK
15	Kecamatan Manggar	20	83,89	B	BAIK
16	Kecamatan Simpang Pesak	99	90,63	A	SANGAT BAIK
17	Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	1	80,56	B	BAIK
18	Sekretariat Daerah (Layanan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	39	79,56	B	BAIK
	Nilai Rata-Rata Kabupaten	1.858	87,42	B	BAIK

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN